



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 1020 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK  
YANG DAPAT MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGANJUK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, audit laporan dana kampanye merupakan audit laporan dana kampanye yang dilakukan oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan untuk melakukan audit dana kampanye;
- c. bahwa berdasarkan Surat Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor 1535/XI/IAPI/2024 hal Data Hasil Verifikasi dan PPL tanggal 15 November 2024, Institut

Akuntan Publik Indonesia menyampaikan data yang berisikan daftar nama kantor akuntan publik, akuntan publik, ketua tim, dan anggota tim yang lolos verifikasi dan mengikuti pelatihan audit laporan dana kampanye;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota\*) tentang Penetapan Daftar Nama Kantor Akuntan Publik yang dapat Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENETAPAN DAFTAR NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG DAPAT MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGANJUK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan daftar nama Kantor Akuntan Publik yang dapat melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Daftar nama Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

1. daftar nama Akuntan Publik;
2. daftar nama Ketua Tim; dan
3. daftar nama Anggota Tim.

- KETIGA : Daftar nama Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk dalam menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan dana kampanye peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 25 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK,

ttd

ARFI MUSTOFA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



Muhammad Imam Subkhi

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN NGANJUK NOMOR 1020 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN DAFTAR NAMA KANTOR  
 AKUNTAN PUBLIK YANG DAPAT MELAKUKAN  
 AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGANJUK  
 TAHUN 2024

DAFTAR NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK  
 YANG DAPAT MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE  
 PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGANJUK TAHUN 2024

NO	NAMA KAP	PASANGAN CALON YANG DIAUDIT	AKUNTAN PUBLIK	KETUA TIM	ANGGOTA TIM
1.	Soebandi & Rekan	MUHAMMAD MUHIBBIN , S.P. - AUSHAF FAJR HERDIANSYAH	BAYU NURCAHYO ANDINI	SOEBANDI	1. STANISLAUS ADNANTO MASTAN, SE. 2. M. ROMY AZADIN
2.	Bambang, Sutjipto Ngumar & Rekan (Cabang)	Dra. ITA TRIWIBAWATI , AKA., M.Si. - ZULI RANTAUWATI , S.H., M.H.	MUNTOYO	DIDIK AFTRianto, SE.,CPA	1. ISNAINI NURROHMAH,SE 2. MEIRAFISKA KURNIA RAHARJA

NO	NAMA KAP	PASANGAN CALON YANG DIAUDIT	AKUNTAN PUBLIK	KETUA TIM	ANGGOTA TIM
3.	Drs. Basri Hardjosumarto, M.Si., Ak. & Rekan	Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI , A.Md., S.E., S.H., M.M., M.B.A. - TRIHANDY CAHYO SAPUTRO , S.T.	SUBYAKTO	EMILIYA RAHMA WATI, SA	1. ANNA DEWI PUSPITA ANUGRAHINI, SE 2. ARDHI ISLAMUDIN

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 25 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK,

ttd

ARFI MUSTOFA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



Muhammad Imam Subkhi